



Pusat Analisis Keparlemenan
Badan Keahlian Setjen DPR RI

PENEMPATAN MILITER AKTIF DI JABATAN SIPIL

Aulia Fitri
Analisis Legislatif Ahli Muda
aulia.fitri@dpr.go.id

Isu dan Permasalahan

Permasalahan mengenai penempatan militer aktif pada jabatan sipil kembali mengemuka menjadi diskursus publik pasca pengangkatan Mayor Teddy Indra Wijaya sebagai Sekretaris Kabinet (Seskab). Kalangan akademisi dan pengamat militer menilai bahwa pengangkatan tersebut tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Undang-Undang TNI), yang menyebutkan prajurit aktif harus mengundurkan diri apabila ingin menduduki jabatan sipil di luar dari sepuluh instansi yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang TNI.

Di lain pihak, Pemerintah berargumen bahwa pengangkatan Mayor Teddy sebagai Sekretaris Kabinet didasari atas Keputusan Presiden (Kepres) Nomor 134P/2024 tentang Pengangkatan Sekretaris Kabinet. Dalam Peraturan Presiden terbaru, jabatan Sekretaris Kabinet ditempatkan sebagai aparatur sipil negara (ASN) eselon II di bawah Menteri Sekretaris Negara. Hal ini membuat jabatan Seskab sama dengan jabatan di Kementerian yang dapat diisi oleh personel Tentara Nasional Indonesia (TNI) atau Kepolisian Republik Indonesia (Polri).

Isu penempatan militer aktif pada institusi sipil menjadi isu yang terus mengemuka, terutama dalam lima tahun terakhir. Terhitung sejak tahun 2019, setidaknya terdapat 10 perwira menengah dan tinggi TNI menduduki jabatan sipil, paling banyak dari mereka menempati posisi komisaris Badan Usaha Milik Negara (BUMN), diikuti pejabat kementerian sampai staf khusus menteri. Sebagaimana telah ditetapkan pada Undang-Undang TNI, hanya terdapat sepuluh pos jabatan yang dapat diisi oleh TNI di Kementerian/Lembaga sipil. Diluar itu, perwira TNI wajib mengundurkan diri untuk dapat menduduki jabatan sipil. Meskipun demikian, pada praktiknya tetap ada tiga lembaga yang tidak diatur dalam UU TNI, namun tetap diduduki oleh perwira TNI aktif melalui peraturan presiden (Perpres), yaitu Badan Keamanan Laut, Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan Badan Nasional Penanganan Terorisme.

Belum adanya pengaturan yang komprehensif dan terkini atas penempatan militer aktif dalam jabatan sipil mengindikasikan diperlukannya evaluasi serta perubahan dalam Undang-Undang TNI sehingga aturan mengenai penempatan militer aktif dalam instansi sipil dapat terakomodasi dengan baik. Pemerintah sebagai kekuatan yang menentukan terwujudnya TNI yang profesional perlu memberikan dukungan kebijakan yang tepat, khususnya terkait permasalahan penempatan militer aktif pada instansi sipil.

Profesionalisme TNI dapat tercipta dengan baik, apabila hubungan sipil-militer berjalan dengan transparan, akuntabel, dan demokratis. Seiring dengan arus demokratisasi pasca orde baru, negara dituntut untuk melakukan tata kelola pemerintah yang baik atau demokratis, termasuk dalam sektor pertahanan. Poin utama dalam hal ini adalah penerapan kontrol sipil atas militer. Secara konseptual, kontrol sipil atas militer merupakan kemampuan elit sipil yang terpilih secara demokratis untuk melaksanakan berbagai kebijakan tanpa adanya intervensi militer. Demokrasi juga menghendaki institusionalisasi supremasi sipil atas militer yang bersifat formal

dalam peraturan perundang-undangan agar dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan prinsip *rule of law*. Reformasi TNI juga perlu berjalan dua arah atau timbal balik: TNI fokus melakukan reformasi dan presiden/DPR/politisi sipil wajib menjaga proses reformasi itu berjalan sesuai mandat konstitusi dan peraturan perundang-undangan.

Pada dasarnya, UU TNI Pasal 47 ayat (2), menyatakan bahwa hanya terdapat sepuluh Kementerian/Lembaga sipil yang jabatannya boleh diduduki oleh TNI. Kesepuluh Kementerian/Lembaga tersebut antara lain Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan; Kementerian Pertahanan; Sekretariat Militer Presiden; Badan Intelijen Negara; Lembaga Sandi Negara; Lembaga Ketahanan Nasional; Dewan Ketahanan Nasional; Badan Search and Rescue Nasional; Badan Narkotika Nasional; dan Mahkamah Agung. Anggota TNI yang menduduki jabatan struktural di Kementerian/Lembaga tersebut tidak dialihkan statusnya sebagai ASN dan tetap menyandang status sebagai anggota TNI aktif, artinya penempatan militer dalam jabatan sipil dimungkinkan selama sejalan dengan yang diatur oleh undang-undang. Sehingga jangan sampai rencana masuknya TNI pada struktur birokrasi sipil membawa kembali konsep dwifungsi ABRI seperti pada era orde baru. Pasca berakhirnya orde baru, demokrasi di Indonesia menempatkan kontrol sipil terhadap militer (*civilian control of the military*) dalam rangka menciptakan profesionalisme militer. Dukungan pemerintah dalam menciptakan profesionalisme TNI perlu dilaksanakan melalui kebijakan yang tepat, terutama dalam hal penempatan militer aktif dalam instansi sipil.

Atensi DPR

alam hal penempatan militer aktif di lembaga sipil, Komisi I DPR RI melalui fungsi pengawasan dapat mengawasi agar hal tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi dan *rule of law*. Dalam melaksanakan fungsi pengawasan, Komisi I DPR RI dapat menghimbau Kementerian Pertahanan juga stakeholders sipil terkait untuk mendorong transparansi dalam proses penempatan militer di jabatan sipil. Sementara itu, dalam fungsi legislasi, Komisi I DPR RI dapat bersinergi bersama Pemerintah dalam merumuskan revisi Undang-Undang tentang TNI, sehingga pengaturan mengenai penempatan militer aktif dalam instansi sipil dapat terakomodasi secara komprehensif, termasuk jenis lembaga, kebutuhan dan kualifikasinya. Dalam mendorong profesionalisme militer, peranan sipil dalam birokrasi pertahanan dibutuhkan dalam menetapkan sejauh mana peranan militer terkait kebijakan di sektor selain pertahanan dan mengevaluasi sejauh mana preferensi pemerintah dijalankan oleh militer.

Sumber

bbc.com, 26 Oktober 2024;
cnn.com. 26 Oktober 2024;
kompas.com, 25 Oktober 2024;
kompas.id, 26 Oktober 2024;
tempo.co, 25 Oktober 2024.



Koordinator Sali Susiana
Polhukam Puteri Hikmawati
Ekkuinbang Sony Hendra P.
Kesra Hartini Retnaningsih

EDITOR

Polhukam

Prayudi
Novianto M. Hantoro
Ahmad Budiman
Rachmi Suprihartanti S.

Ekkuinbang

Sri Nurhayati Q.
Sulasi Rongiyati
Suhartono
Venti Eka Satya
Dewi Wuryandani
Eka Budiyantri

Kesra

Yulia Indahri
Trias Palupi K.
Luthvi Febryka Nola

LAYOUTER

Dewi Sendhikasari D.
Sita Hidriyah
Noverdi Puja S.
Devindra R. Oktaviano

Anih S. Suryani
Teddy Prasetiawan
T. Ade Surya
Masyithah Aulia A.
Yosephus Mainake
M. Z. Emir Zanggi

Mohammad Teja
Nur Sholikhah P.S.
Fieka Nurul A.



<https://pusaka.dpr.go.id>



@pusaka_bkdprri

©PusakaBK2024